



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 19/PID. Sus /2014/PT.JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRIANTO ;HATOGUAN SIBARANI Alias RIAN;

Tempat lahir : Tembagapura ;

Umur/Tgl. lahir : 06 September 1996 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl Kesehatan Dalam Distrik Mimika Baru Kabupaten

; Timika;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan sebagai

Berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d tanggal 16 September 2013;
2. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2013 s/d tanggal 30 Oktober 30 Oktober 2013;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2013 s / d tanggal 11 November 2013;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Timika sejak tanggal 12 November 2013 s / d Tanggal 11 Desember 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan :

I Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 12 Maret 2014 Nomor: 19/Pen.Pid/2014/PT.Jpr. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas ;

II Berkas perkara, Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor: 111/PID.Sus/2013/ PN.Tmk. tanggal 03 Desember 2013 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

III Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura No. 19/PEN.PID/2014/PT.JPR. tanggal -----Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Timika No.Reg.Perk: PDM-113/T.1.19/Ep.1/09/2013 tanggal 27 September 2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa IRIANTO HATOGUAN SIBARANI alias RIAN pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 02.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2013 bertempat di Jalan Kesehatan Dalam Timika Indah-Timika, yang berhak memeriksa/mengadili perkara tersebut “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa berada ditempat acara joget di Jalan Kesehatan dalam Timika Indah-Timika yang jaraknya \pm 150 m (seratus lima puluh meter) dari rumah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 02.00 Wit, Terdakwa diajak oleh Sdr PERSON (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk pergi meninggalkan tempat acara joget tersebut menuju rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka pintu pagar terlebih dahulu kemudian menenangkan anjing milik Terdakwa agar tidak menggonggong. Selanjutnya Sdr PERSON masuk ke dalam pekarangan rumah dan langsung memeriksa sepeda motor saksi PARIS PANGGALA. Selanjutnya setelah Sdr PERSON mengetahui jika sepeda motor milik saksi PARIS PANGGALA tidak terkunci stang/leher kemudian langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah dan setelah sepeda motor milik saksi PARIS PANGGALA sudah berada di luar pekarangan rumah lalu Terdakwa langsung menutup kembali pintu pagar tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr PERSON mendorong sepeda motor tersebut dan kembali ke tempat acara joget lagi. Selanjutnya setelah Terdakwa bersama Sdr PERSON berada di tempat acara joget lalu Terdakwa tetap berada di tempat acara joget sedangkan Sdr PERSON pergi meninggalkan Terdakwa dengan membawa sepeda motor yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr PERSON tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi PARIS PANGGALA mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA type Blade warna merah – silver dengan No.Pol.: DS 2205 MK yang harganya sekitar ± Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika Nomor: Reg.Perk: PDM-113/Tmk/Ep.1/11/2013 tanggal 28 November 2013 Terdakwa dituntut sebagai Berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa IRIANTO HATOGUAN SIBARANI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan ‘ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-4 KUHPidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara 2 (dua) Tahun pidana penjara potong tahanan sementara , dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Blade dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PARIS PANGGALA;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lema ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut pengadilan negeri timika telah menjatuhkan putusan sebagai Berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa IRIANTO HATOGUAN SIBARANI Alias RIAN, dengan Identitan sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRIANTO HATOGUAN SIBARANI Alias RIAN oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kemudian Hakim memerintahkan supaya dijalani karena terpidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) Tahun melakukan tindak pidana ;
- 3 Memerintahkan Kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara di RUTAN kelas II B Timika setelah diterimanya salinan petikan Putusan ini;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Type Blade warna merah silver
dengan nomor polisi DS 2205 MK;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama PARIS PANGGALA;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Timika pada tanggal 09 Desember 2013, sebagai ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 06 / Akta . Pid / 2013 / PN-Tmk jo Nomor: 111 / Pid.Sus / 2013 / PN-Tmk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama Kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2013;

----- Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding demikian pula Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

----- Menimbang, bahwa permintaan dalam Tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang , maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika tanggal 03 Desember 2013 Nomor: 111 / Pid.Sus / 2013 / PN-Tmk Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hkim Tingkat pertama dalam putusanya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

----- Menimbang, bahwa akan tetapi tentang penjatuhan pidana Majelis Hakim Tinggi akan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Timika dengan alasan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 14 KUHP penjatuhan pidana bersyarat hanya bisa dijatuhkan, jika Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Timika tanggal 03 Desember 2013 Nomor: 111 / Pid. Sus / 2013 / PN-Tmk harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa , sedangkan amar putusan selebihnya dikuatkan yang amarnya sebagai dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana , maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ;

----- Mengingat pasal dalam KUHP dan pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 4 dan ketentuan Hukum lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Timika tanggal 03 Desember 2013 Nomor: 111 / Pid. S us / 2013 / PN-Tmk, sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai Berikut ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRIANTO HATOHUAN SIBARANI Alias RIAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani , kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain , disebabkan karena Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan 2 (dua) Tahun berakhir ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor : 111 / Pid. Sus / 2013 / PN- Tmk tanggal 03 Desember 2013, tersebut untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan , sedangkan ditingkat Banding sebesar Rp, 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: Jumat, tanggal 04 April 2014, oleh kami: MOHAMAD LEGOWO, S.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, SIRANDE PALOYUKAN, S.H. M.Hum. dan MUSLICH B. LUQMONO, S.H. M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua Sidang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh IMAM SANTOSO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, dan tanpa dihadiri oleh: Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a ,

SIRANDE PALAYUKAN, S.H. M. Hum.

MOHAMAD LEGOWO, SH,

MUSLICH B. LUQMONO, S.H.. Hum

Panitera Pengganti,

IMAM SANTOSO

Untuk salinan resmi :
Panitera
Pengadilan Tinggi Jayapura,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. LASMEN SINURATSH.
1955 1129 197703 1001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)